



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia



SOSIALISASI

PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 39 TAHUN 2025

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI



Media Sosial
@Belmawa.dikti



Website
www.kemdiktisaintek.go.id



Permendiktisaintek 39/2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Dasar Hukum, Konsideran, dan Cakupan

UUD 1945 pasal 17 ayat (3), UU No. 39/2008, UU No. 12/2012, PP No. 4/2014, PP No. 57/2021, PP No. 62/2021, Perpres No. 189/2024, Permendiktisaintek No 1/2024

Permendiktisaintek 39/2025 ini menggantikan

Permendikbudristek No. 53/2023

Rasional (Konsideran)

- Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan **pendidikan tinggi yang berdampak** dan **selaras dengan perkembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara internasional**.
- Permendikbudristek No 53/2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.

Cakupan

Standar Pendidikan Tinggi

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

Standar Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

→ akreditasi, BAN-PT, LAM, Internasional

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPM DIKTI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut **SPM Dikti** adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

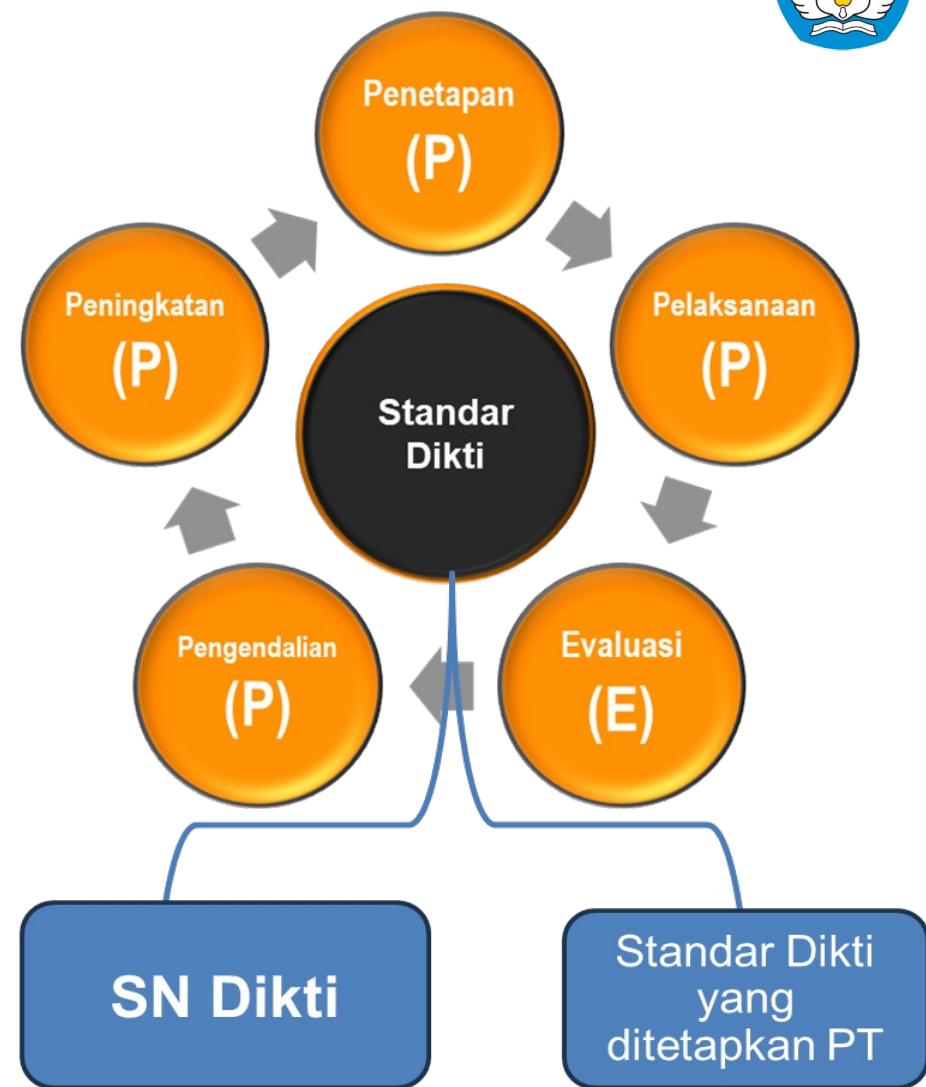
SPMI DIKTI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal yang selanjutnya disingkat **SPMI Dikti** adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

SPME DIKTI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Eksternal yang selanjutnya disingkat **SPME Dikti** adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (2) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SN Dikti; dan
 - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

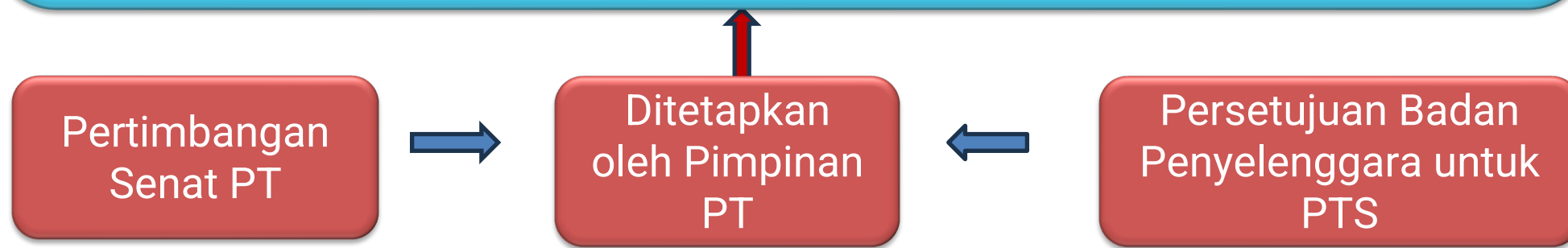


SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.



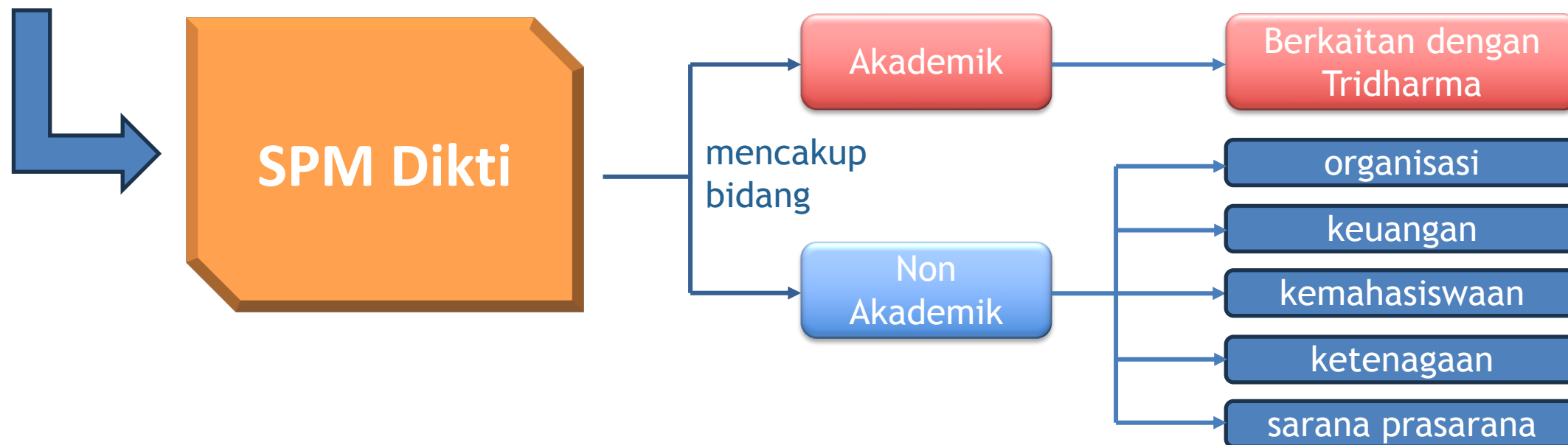
Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi

- (1) merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi.**
- (2) memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi.**



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan secara sistemik melalui SPM Dikti.



- SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi.
- Prinsip triangulasi merupakan penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.
- SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME

Triangulation: the *what* and *why*

Definition

- Triangulation involves using multiple data sources in an investigation to produce understanding.

Reasons to triangulate

- A single method can never adequately shed light on a phenomenon. Using multiple methods can help facilitate deeper understanding.

(Citation: Cohen D, Crabtree B. "Qualitative Research Guidelines Project." July 2006. <http://www.qualres.org/HomeTria-3692.html>)

Fakta Lapangan

SPM Dikti
'Mutu Terjamin
Melalui
Triangulasi'

Dokumen
Evaluasi

Data
PD Dikti

SPMI

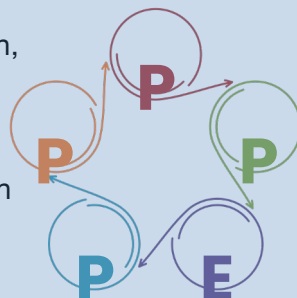
SPME

PRINSIP: Garis Besar, Tujuan, dan Cakupan SPM DIKTI

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI (SN Dikti)

SPMI (Siklus PPEPP)

SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi



SPME (Akreditasi)

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti. Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.

Pendidikan Tinggi
yang Bermutu

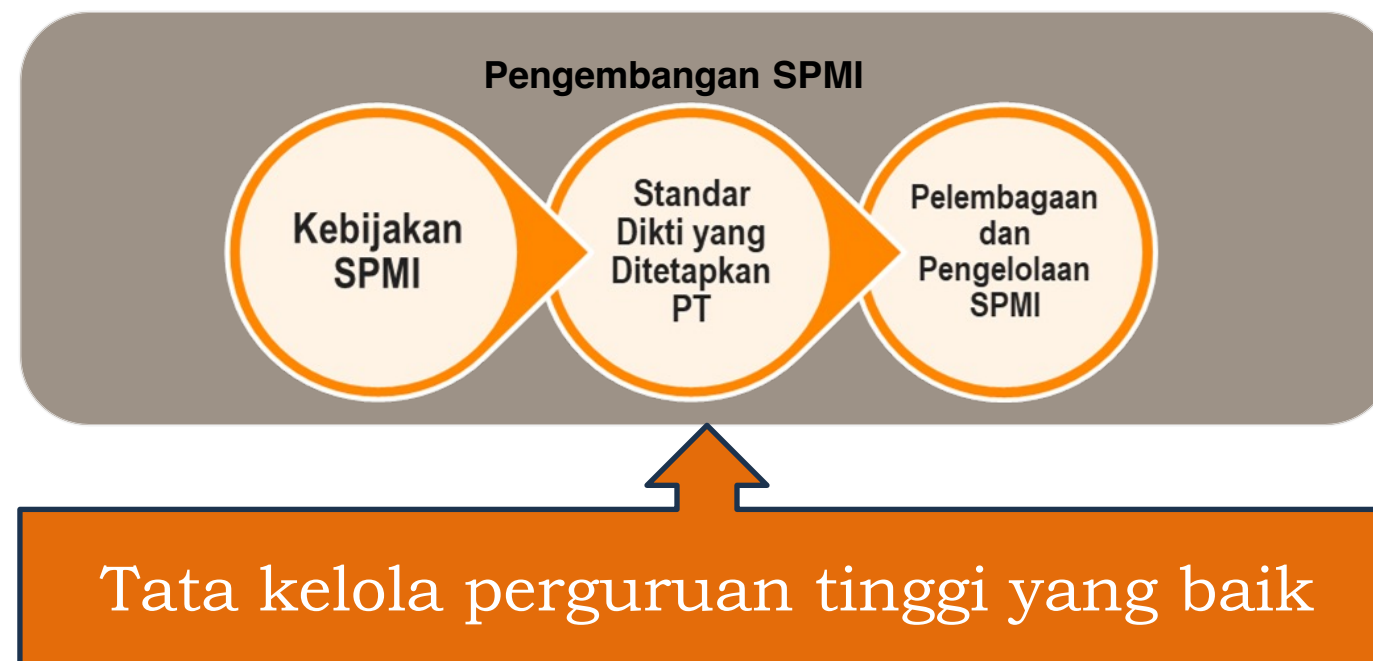
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD Dikti)

Cakupan SPM Dikti

Akademik berkaitan dengan **Tridharma**.

Non-Akademik meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan **melalui SPM Dikti**.



- (1) Perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI.
- (2) Dalam mengembangkan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Siklus Kegiatan Implementasi SPMI



Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Implementasi SPMI

Direktorat Jenderal Terkait

Fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi implementasi SPMI

Direktorat Jenderal Terkait

Pedoman implementasi SPMI bagi perguruan tinggi

LLDiikti

Fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI dan verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI

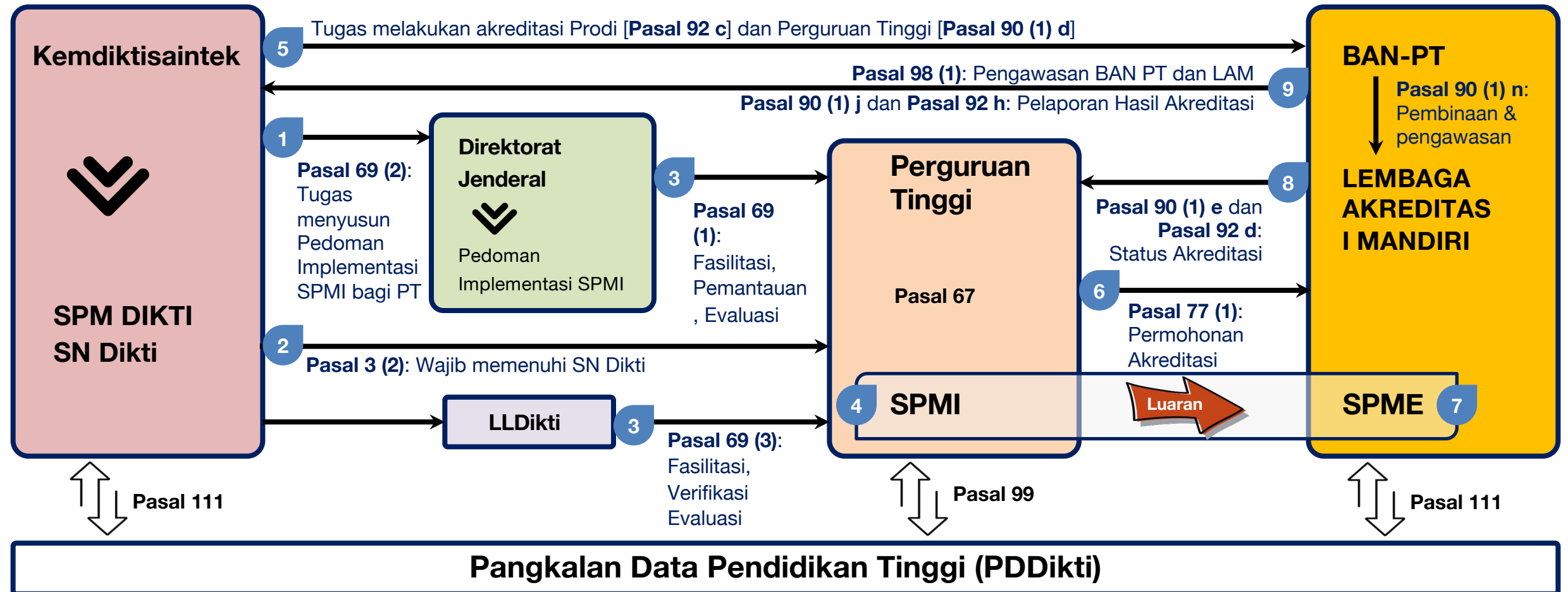


SPMI
(oleh PT)

PASAL 67, 69, 90, 92, 98, 99



KELEMBAGAAN DAN PROSES SPM DIKTI



- (1) **PD Dikti** merupakan **sumber data dan informasi utama** bagi implementasi **SPM Dikti**.
- (2) PD Dikti direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dikembangkan, dan dikelola oleh Kementerian.
- (3) Cakupan data dan informasi pada PD Dikti dikembangkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- (4) **Perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan data dan informasi PD Dikti.**



Penyesuaian terhadap peraturan terkait Penjaminan Mutu

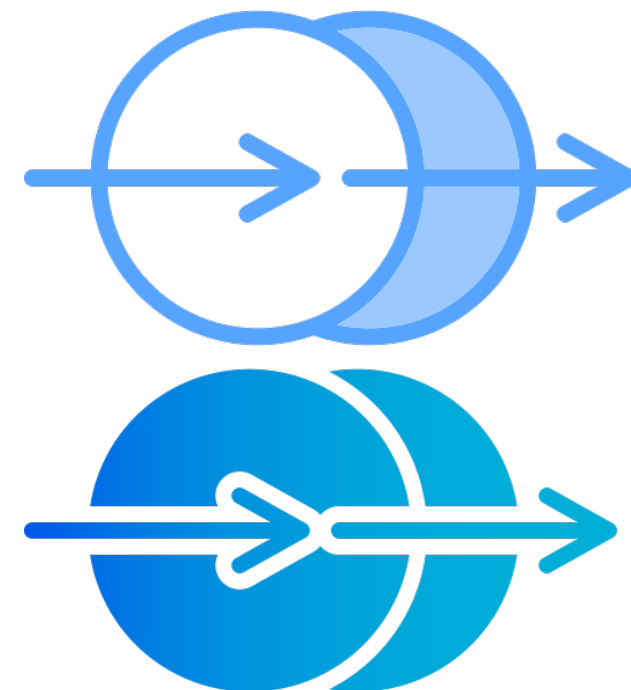
Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Dikti ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2025 dan telah diundangkan pada tanggal 2 September 2025.

Pasal 116:

- a) pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;



2 September 2027 merupakan tenggat waktu penyesuaian terhadap aspek-aspek pengaturan di dalam **Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Dikti**





Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia



Terimakasih

